



PUTUSAN

Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Safii Bin Samsuri;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Bhakti 2/26 RT. 012 RW. 011 Kel/Desa. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya (sesuai KTP) atau Jl. Platuk Donomulyo Gg. II No. 53 Surabaya (tempat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Fara Ajah Prihatin, SH., MHum dan Jalik Poerwanto, SH., Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Surya Gemilang” yang berkedudukan di Perum Palm. Oasis Jalan Oasis Sememi Utara 2/35 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tertanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah

Hal. 1 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SAFII Bin SAMSURI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SAFII Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar **Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Subsidaire selama 8 (delapan) bulan penjara**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode A dengan berat bruto 102,26 (seratus dua koma dua enam) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode B dengan berat bruto 102,22 (seratus dua koma dua dua) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode C dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode D dengan berat bruto 102,14 (seratus dua koma satu empat) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode E dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode F dengan berat bruto 52,22 (lima puluh dua koma dua dua) gram;
 - Narkotika Shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode G dengan berat bruto 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram;
 - Kode B narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah bak plastik warna abu-abu yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu, timbangan dan beberapa bendle plastik Klip;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok besi;

Hal. 2 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA atas nama MOCHAMAD SAFII;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama MOCHAMAD SAFII;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BCA atas nama SITI ZAINAB;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA milik SITI ZAINAB;
- Kode A narkoba jenis ganja dengan berat bruto 27,96 (dua puluh tujuh koma sembilan enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol : L-5326-NY.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada sidang tanggal 05 Juli 2023, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SAFI'I Bin SAMSURI bersama dengan Saksi SYAHRUL FERIYANTO Bin SLAMET (dalam berkas terpisah/Splitsing), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 3 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa MOCHAMAD SAFII menyuruh saksi SYAHRUL FERIYANTO datang kerumah Terdakwa , kemudian setelah saksi SYAHRUL FERIYANTO datang ke Rumah Terdakwa MOCHAMAD SAFII di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD SAFII memberikan 1 (satu) Poket Narkotika Sabu seberat \pm 1 Ons kepada saksi SYAHRUL FERIYANTO agar Narkotika Sabu tersebut diantarkan dan diserahkan kepada MUHLIS alamat Jalan Kedungmangu Surabaya, pada saat 1 (satu) Poket Narkotika Sabu seberat \pm 1 Ons yang terbungkus dalam plastik kresek hitam sudah diterima Saksi SYAHRUL FERIYANTO selanjutnya datang Petugas BNNP Jatim menangkap dan mengamankan Terdakwa MOCHAMAD SAFII dan saksi SYAHRUL FERIYANTO serta telah diamankan barang bukti perbuatan Terdakwa MOCHAMAD SAFII dan saksi SYAHRUL FERIYANTO berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Poket terbungkus Platik kresek hitam seberat \pm 1 Ons dari tangan Saksi SYAHRUL FERIYANTO.
- Bahwa kemudian Petugas BNNP Jatim melanjutkan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis shabu yang di taruh didalam wadah Bak Plastik yang di sembunyikan Terdakwa MOCHAMAD SAFII dibawah tempat tidur dalam kamar dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan dibawa oleh terdakwa MOCHAMAD SAFII didalam kantong saku kaos yang dipakai oleh terdakwa saat itu, kemudian petugas BNNP Jatim melakukan interogasi terhadap terdakwa MOCHAMAD SAFII dan mengakui masih memiliki Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan disembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat tinggalnya di Jalan Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya sehingga petugas BNNP Jatim langsung menuju ke rumah kosong sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa MOCHAMAD SAFII dan berhasil mengamankan narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud oleh terdakwa.
- Bahwa hasil penangkapan dan penggeledahan petugas BNNP Jatim terhadap saksi SYAHRUL FERIYANTO Bin SLAMET, berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Hal. 4 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastic klip berada di dalam tas plastic warna hitam dengan berat bruto 102,1 (seratus dua komasatu)gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor 085233322535;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Gold dengan nomor 083141791493;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX warna putih No.Pol L-6164-KN
- Bahwa hasil penangkapan dan penggeladahan petugas BNNP Jatim terhadap terdakwa MOCHAMAD SAFII Bin SAMSURI, petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
- Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode A, dengan berat bruto 102.26 (seratus dua koma dua enam) gram.
 - Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode B, dengan berat bruto 102.22 (seratus dua koma dua dua)gram.
 - Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode C, dengan berat bruto 102.28 (seratus dua koma dua delapan) gram.
 - Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode D, dengan berat bruto 102.14 (seratus dua koma satu empat) gram.
 - Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode E, dengan berat bruto 102.28 (seratus dua koma dua delapan) gram.
 - Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode F, dengan berat bruto 52.22 (lima puluh dua koma dua dua) gram.
 - Narkoba Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode G, dengan berat bruto 31.86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram.
 - Narkoba jenis Ganja kode A, dengan berat bruto 27.96 (dua puluh tujuh koma Sembilan enam) gram.
 - Narkoba jenis Ganja Kode B, dengan berat bruto 4.3 (empat koma tiga)gram.
 - 1 (satu) buah Bak Plastik Warna Abu-Abu yang digunakan sebagai tempat narkoba jenis Shabu, timbangan dan beberapa bendle plastic Klip.
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah sendokplastikwarnaputih.
 - 1 (satu) buah sendok besi.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662.
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913.

Hal. 5 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) bendel plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital warnahitam.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama MOCHAMAD SAFII.
- 1(satu)buahATM BankBCA atasnama MOCHAMADSAFII.
- 1 (satu) buahBuku Tabungan Bank BCA atasnama SITIZAINAB.
- 1 (satu) buahATM Bank BCAmilik SITI ZAINAB.
- 1 (satu) unitSepeda Motor Honda Revo warna hitam No.Pol :L-5326-NY

- Bahwa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Poket terbungkus Plastik kresek hitam seberat ± 1 Ons dibeli Terdakwa MOCHAMAD SAFII bersama dengan saksi SYAHRUL FERIYANTO dari orang yang bernama ASMAD (DPO) di daerah Rabesan Bangkalan Madura. Terdakwa MOCHAMAD SAFII telah bekerja sama dengan SYAHRUL FERIYANTO sekitar lima bulan dalam peredaran narkotika jenis sabu, tugas dari saksi SYAHRUL FERIYANTO mangawasi dan berjaga-jaga bilamana ada Petugas Polisi dan memastikan situasi sekitar aman.
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SAFII melakukan pekerjaan dalam peredaran Narkotika Sabu bersama dengan saksi SYAHRUL FERIYANTO dengan cara terdakwa MOCHAMAD SAFII menyuruh saksi SYAHRUL FERIYANTO mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Pembeli / Penerimaanya dengan cara ketemu langsung (ketemu Penerimaanya tanpa bicara apa-apa langsung serah terima dan tidak pernah kenalan) biasanya bertemu di tempat yang ditentukan oleh terdakwa MOCHAMAD SAFII dan saksi SYAHRUL FERIYANTO yang menunggu hingga Penerimaanya datang. Saksi SYAHRUL FERIYANTO telah beberapa kali mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Pembeli / Penerimaanya dengan cara ketemu langsung bisanya di daerah sekitar Jalan Pogot Surabaya dan juga Jalan Kedinding Surabaya, Jalan Rangkah Surabaya serta Jalan Kedungmangu Surabaya.
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SAFII memberikan imbalan kepada saksi SYAHRUL FERIYANTO setiap melakukan Pekerjaan tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa MOCHAMAD SAFII tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02168/NNF/2023 Tanggal 24 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor = 05067s/d 05073/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina,

Hal. 6 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SAFI'I Bin SAMSURI bersama dengan Saksi SYAHRUL FERIYANTO Bin SLAMET (dalam berkas terpisah/Splitsing), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa MOCHAMAD SAFII menyuruh saksi SYAHRUL FERIYANTO datang ke rumah Terdakwa , kemudian setelah saksi SYAHRUL FERIYANTO datang ke Rumah Terdakwa MOCHAMAD SAFII di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD SAFII memberikan 1 (satu) Poket Narkotika Sabu seberat ± 1 Ons kepada saksi SYAHRUL FERIYANTO agar Narkotika Sabu tersebut diantarkan dan diserahkan kepada MUHLIS alamat Jalan Kedungmangu Surabaya, pada saat 1 (satu) Poket Narkotika Sabu seberat ± 1 Ons yang terbungkus dalam plastik kresek hitam sudah diterima Saksi SYAHRUL FERIYANTO selanjutnya datang Petugas BNNP Jatim menangkap dan mengamankan Terdakwa MOCHAMAD SAFII dan saksi SYAHRUL FERIYANTO serta telah diamankan barang bukti perbuatan Terdakwa MOCHAMAD SAFII dan saksi SYAHRUL FERIYANTO berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Poket terbungkus Plastik kresek hitam seberat ± 1 Ons dari tangan Saksi SYAHRUL FERIYANTO.
- Bahwa kemudian Petugas BNNP Jatim melanjutkan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis shabu yang di taruh didalam wadah Bak Plastik yang di sembunyikan Terdakwa MOCHAMAD SAFII dibawah tempat tidur dalam kamar dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan dibawa oleh terdakwa MOCHAMAD

Hal. 7 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFII didalam kantong saku kaos yang dipakai oleh terdakwa saat itu, kemudian petugas BNNP Jatim melakukan interogasi terhadap terdakwa MOCHAMAD SAFII dan mengakui masih memiliki Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan disembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat tinggalnya di Jalan Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya sehingga petugas BNNP Jatim langsung menuju ke rumah kosong sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa MOCHAMAD SAFII dan berhasil mengamankan narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud oleh terdakwa.

- Bahwa hasil penangkapan dan penggeladahan petugas BNNP Jatim terhadap saksi SYAHRUL FERIYANTO Bin SLAMET, berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip berada di dalam tas plastic warna hitam dengan berat bruto 102,1 (seratus dua komasatu)gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam dengan nomor 085233322535;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Gold dengan nomor 083141791493;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX warna putih No.Pol L-6164-KN
- Bahwa hasil penangkapan dan penggeladahan petugas BNNP Jatim terhadap terdakwa MOCHAMAD SAFII Bin SAMSURI, petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode A, dengan berat bruto 102.26 (seratus dua koma dua enam) gram.
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode B, dengan berat bruto 102.22 (seratus dua koma dua dua)gram.
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode C, dengan berat bruto 102.28 (seratus dua koma dua delapan) gram.
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode D, dengan berat bruto 102.14 (seratus dua koma satu empat) gram.
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode E, dengan berat bruto 102.28 (seratus dua koma dua delapan) gram.
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode F, dengan berat bruto 52.22 (lima puluh dua koma dua dua) gram.
 - Narkotika Shabu yang disimpan dalam plastic klip bening dengan kode G, dengan berat bruto 31.86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram.

Hal. 8 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis Ganja kode A, dengan berat bruto 27.96 (dua puluh tujuh koma Sembilan enam) gram.
- Narkotika jenis Ganja Kode B, dengan berat bruto 4.3 (empat koma tiga)gram.
- 1 (satu) buah Bak Plastik Warna Abu-Abu yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis Shabu, timbangan dan beberapa bendle plastic Klip.
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah sendokplastikwarnaputih.
- 1 (satu) buah sendok besi.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662.
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913.
- Uang tunai senilai Rp.5.100.000,00(limajutaseratusriburupiah).
- 2 (dua) bendel plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital warnahitam.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCAatas nama MOCHAMAD SAFII.
- 1(satu)buahATM BankBCA atasnama MOCHAMADSAFII.
- 1 (satu) buahBuku Tabungan Bank BCA atasnama SITIZAINAB.
- 1(satu) buahATM Bank BCAmilik SITI ZAINAB.
- 1(satu) unitSepeda Motor Honda Revo warna hitam No.Pol :L-5326-NY
- Bahwa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Poket terbungkus Platik kresek hitam seberat + 1 Ons dibeli Terdakwa MOCHAMAD SAFII bersama dengan saksi SYAHRUL FERIYANTO dari orang yang bernama ASMAD (DPO) di daerah Rabesan Bangkalan Madura. Terdakwa MOCHAMAD SAFII telah bekerja sama dengan SYAHRUL FERIYANTO sekitar lima bulan dalam peredaran narkotika jenis sabu, tugas dari saksi SYAHRUL FERIYANTO mangawasi dan berjaga-jaga bilamana ada Petugas Polisi dan memastikan situasi sekitar aman.
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SAFII melakukan pekerjaan dalam peredaran Narkotika Sabu bersama dengan saksi SYAHRUL FERIYANTO dengan cara terdakwa MOCHAMAD SAFII menyuruh saksi SYAHRUL FERIYANTO mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Pembeli / Penerimaanya dengan cara ketemu langsung (ketemu Penerimaanya tanpa bicara apa-apa langsung serah terima dan tidak pernah kenalan) biasanya bertemu di tempat yang ditentukan oleh terdakwa MOCHAMAD SAFII dan saksi SYAHRUL FERIYANTO yang menunggu hingga Penerimaanya datang. Saksi SYAHRUL FERIYANTO telah beberapa kali mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu

Hal. 9 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembeli / Penerimaanya dengan cara ketemu langsung bisanya di daerah sekitar Jalan Pogot Surabaya dan juga Jalan Kedinding Surabaya, Jalan Rangkah Surabaya serta Jalan Kedungmangu Surabaya.

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SAFII memberikan imbalan kepada saksi SYAHRUL FERIYANTO setiap melakukan Pekerjaan tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa MOCHAMAD SAFII tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02168/NNF/2023 Tanggal 24 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor = 05067s/d 05073/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SAFI'I Bin SAMSURI bersama dengan Saksi SYAHRUL FERIYANTO Bin SLAMET (dalam berkas terpisah/Splitsing), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya dan Jalan Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi SYAHRUL FERIYANTO yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu kemudian saksi SYAHRUL FERIYANTO dilakukan interogasi darimana barang bukti sabu tersebut diperoleh maka petugas BNNP Jatim melanjutkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MOCHAMAD SAFII dan di temukan Narkotika jenis sabu sesuai dengan dakwaan kesatu Primiar maupun dakwaan Kesatu Subsidair di atas

Hal. 10 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas juga menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kode A, dengan berat bruto 27.96 (dua puluh tujuh koma Sembilan enam) gram dan Narkotika jenis Ganja Kode B, dengan berat bruto 4.3 (empat koma tiga) gram.

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ASMAD (DPO) di daerah Rabesan Bangkalan Madura dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya narkotika jenis ganja tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02168/NNF/2023 Tanggal 24 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor = 05074/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02170/NNF/2023 Tanggal 24 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor = 05076/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Bahrul Ghufron, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang dinas di BNNP Jatim, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Ganja;

Hal. 11 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr. Syahrul Feriyanto;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis shabu yang di taruh didalam wadah Bak Plastik yang di sembunyikan dibawah tempat tidur dalam kamar dan kami juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan dibawa oleh terdakwa didalam kantong saku kaos yang dipakai saat itu;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya serangkaian pembuatan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Shabu di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya. Selanjutnya saksi bersama Team menuju rumah tersebut, saat kami berada di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib kami menemukan sasaran target kami yaitu sdr. Syahrul Feriyanto Bin Slamet dan terdakwa berada di dalam rumah sedang melakukan serah terima narkotika shabu dari terdakwa kepada sdr. Syahrul Feriyanto ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa juga mengakui memiliki Narkotika jenis Ganja lainnya yang disimpan dan disembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat tinggal di Jl. Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa setelah semua barang bukti milik terdakwa yang ada di Rumah Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya berhasil diamankan kemudian kami bersama team dengan terdakwa menuju tanah kosong dekat rumah tinggal yang beralamatkan di Jl. Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya untuk mengamankan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil diketemukan dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa Membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 12 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Saksi II. M. Alfian Muzacky :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang dinas di BNNP Jatim, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr. Syahrul Feriyanto;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis shabu yang di taruh didalam wadah Bak Plastik yang di sembunyikan dibawah tempat tidur dalam kamar dan kami juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan dibawa oleh terdakwa didalam kantong saku kaos yang dipakai saat itu;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya serangkaian pembuatan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Shabu di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya. Selanjutnya saksi bersama Team menuju rumah tersebut, saat kami berada di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib kami menemukan sasaran target kami yaitu sdr. Syahrul Feriyanto Bin Slamet dan terdakwa berada di dalam rumah sedang melakukan serah terima narkotika shabu dari terdakwa kepada sdr. Syahrul Feriyanto ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa juga mengakui memiliki Narkotika jenis Ganja lainnya yang disimpan dan disembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat tinggal di Jl. Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;

Hal. 13 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua barang bukti milik terdakwa yang ada di Rumah Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya berhasil diamankan kemudian kami bersama team dengan terdakwa menuju tanah kosong dekat rumah tinggal yang beralamatkan di Jl. Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya untuk mengamankan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil diketemukan dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa Membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari BNNP Jatim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib berlokasi di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan itu, Sdr. Syahrul Feriyanto datang ke rumah terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir dan saat itu terdakwa telah menyuruh Sdr. Syahrul Feriyanto untuk menyerahkan Narkotika sabu kepada Pembelinya, karena saat itu ada Pembeli yang sudah janji dengan terdakwa (pembeli di maksud adalah nama MUHLIS alamat Jalan Kedungmangu Surabaya) dan pada saat itu di dalam rumah terdakwa telah memberikan 1 (satu) Poket Narkotika Sabu seberat 1 Ons dan terdakwa telah bilang kepada Sdr. Syahrul Feriyanto agar Narkotika Sabu tersebut diantarkan dan diserahkan kepada Penerimaanya (Sdr. Muhlis) di Jalan Kedungmangu Surabaya, saat itu 1 (satu) Poket Narkotika Sabu seberat 1 Ons yang terbungkus dalam plastik kresek hitam sudah terdakwa serahkan kepada Sdr. Syahrul Feriyanto dan Narkotika sabu tersebut sudah diterima oleh Sdr. Syahrul Feriyanto, saat kami posisi masih di dalam rumah tiba-tiba ada Petugas BNNP Jatim datang dan selanjutnya menangkap dan mengamankan kami

Hal. 14 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dengan barang bukti Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) Poket (terbungkus plastik kresek hitam) yang saat itu telah diterima oleh Sdr. Syahrul Feriyanto, dihadapan Petugas terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang telah terdakwa serahkan kepada Sdr. Syahrul Feriyanto untuk diserah terimakan kepada Pembeli / Penerimaanya (Sdr. MUHLIS di Jalan Kedungmangu Surabaya) dan di hadapan Petugas BNNP Jatim terdakwa juga mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa juga masih memiliki Narkotika Sabu sebanyak 7 (tujuh) Poket yang terdakwa simpan dan terdakwa sembunyikan di bawah tempat tidur ibu terdakwa di dalam kamar dan dihadapan Petugas BNNP Jatim terdakwa juga mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa juga memiliki Narkotika Ganja dalam kresek hitam yang terdakwa simpan dan terdakwa sembunyikan di dalam kantong kaos yang terdakwa pakai saat itu serta di hadapan Petugas BNNP Jatim terdakwa juga mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa juga memiliki Narkotika Ganja dalam kresek hitam yang saya simpan dan terdakwa sembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat terdakwa tinggal di Jalan Platuk Donomulyo Gg.X Surabaya, setelah semua barang bukti milik terdakwa yang ada di rumah Wonokusumo 2/26 Surabaya berhasil diamankan kemudian terdakwa bersama Petugas BNNP Jatim menuju Jalan Platuk Donomulyo Gg.X Surabaya untuk mengamankan Narkotika Ganja milik tersangka, beberapa saat kemudian kami sampai dan Narkotika Ganja tersebut berhasil diamankan.

- Bahwa barang milik terdakwa berupa Narkotika Ganja dalam kresek hitam yang terdakwa simpan dan terdakwa sembunyikan di dalam saku kaos yang terdakwa pakai saat itu, setelah ditimbang di hadapan terdakwa maka terdakwa tahu berat beserta plastik pembungkusnya adalah 4,30 gr (empat koma tiga puluh gram).
- Bahwa barang milik terdakwa berupa Narkotika Ganja dalam kresek hitam yang terdakwa simpan dan terdakwa sembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat terdakwa tinggal di Jalan Platuk Donomulyo Gg.X Surabaya, setelah ditimbang di hadapan terdakwa maka saya tahu berat beserta plastik pembungkusnya adalah 27,96 gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam gram).
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan Jual Beli Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 hingga sekarang ini, dan untuk Sdr. Syahrul Feriyanto menjadi anak buah terdakwa baru 5 bulan ini karena dulu terdakwa bekerja sendiri dan punya anak buah lain, akan tetapi anak buah terdakwa tersebut sudah berhenti hingga akhirnya Sdr. Syahrul Feriyanto menjadi anak buah terdakwa hingga sekarang ini.

Hal. 15 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pekerjaan dalam peredaran Narkotika Sabu dengan cara terdakwa telah membeli Narkotika sabu dari nama Asmad di daerah Rabesan Bangkalan Madura, biasanya terdakwa membeli sendiri dan sekitar lima bulan ini terdakwa mengajak Sdr. Syahrul Feriyanto untuk membantu terdakwa membeli Narkotika sabu di Rabesan Bangkalan Madura, tugas dari Sdr. Syahrul Feriyanto hanya mangawasi dan berjaga-jaga kalau ada Petugas Polisi yang mengintai kami atau memastikan situasi sekitar aman, sedangkan yang membeli dan menerima barang Narkotika sabu adalah terdakwa sendiri, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa bawa pulang ke Rumah Wonokusumo Bhakti 2/26 Surabaya dan terdakwa simpan di dalam rumah, beberapa hari kemudian baru terdakwa jual kepada pembeli / pelanggan terdakwa dan sekitar lima bulan ini terdakwa menyuruh anak buah terdakwa yaitu Sdr. Syahrul Feriyanto untuk mengirimkan dan menyerahkannya kepada pembeli / pelanggan terdakwa diantaranya nama Muhlis di Jalan Kedungmangu Surabaya, juga nama Paman SIRI di Jalan Rangkah Surabaya, biasanya terdakwa sendiri yang berhubungan dengan nama ASMAD sebagai Penjual maupun nama MUHLIS dan nama Paman SIRI sebagai Pembeli tersangka.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembayaran pembelian Narkotika sabu kepada nama Asmad kadang-kadang dengan cara Cash dan kadang-kadang dengan cara transfer ke rekening yang digunakan Sdr. Asmad yaitu Rekening BCA an. Yasin Yusuf dengan Nomor rekening 3160253907, sedangkan untuk pembayaran Uang Pembelian Narkotika sabu kepada terdakwa biasanya terdakwa terima bayaran dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa an. Mochammad Safii dengan No. Rek 4680036948, dan juga transfer ke Rekening BCA milik terdakwa lainnya an. SITI ZAINAB dengan No. Rek 4540284909 dan sebagian juga ada yang bayar Cash yang setelah uang Cash tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa setor ke mesin ATM sehingga masuk ke Rekening BCA milik tersangka, kadang-kadang terdakwa juga menyuruh Sdr. Syahrul Feriyanto untuk setor tunai menggunakan ATM.
- Bahwa membeli Narkotika Sabu tergantung pesanan pembeli, kadang-kadang pembeli pesan 50 gr maka terdakwa langsung berangkat ke Rabesan Madura, ada yang pesan 1 ons terdakwa juga berangkat hingga akhirnya baru kemarin langganan terdakwa pesan banyak serta terdakwa juga ada uang simpanan maka kemarin / sekitar 4 hari yang lalu terdakwa berangkat ke Rabesan dan langsung membeli 9 Ons Narkotika Sabu, terdakwa membeli Narkotika Sabu agak banyak karena sebagian untuk cadangan biar terdakwa tidak sering ke rabesan Madura.

Hal. 16 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga terdakwa beli per 1 Ons adalah 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harga jual terdakwa per 1 Ons adalah 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah). Dan perlu terdakwa jelaskan biasanya terdakwa beli ke rabsan Madura rata-rata satu minggu sekitar 2-3 kali karena barang Narkotika sabu terdakwa laris terjual karena selama ini terdakwa tidak banyak mengambil untung maka barang Narkotika sabu terdakwa cepat habis.
- Bahwa untuk upah yang terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa Sdr. Syahrul Feriyanto selama ini sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi selain upah uang tersebut, Sdr. Syahrul Feriyanto juga terdakwa berikan fasilitas tempat tinggal gratis di rumah terdakwa di Jalan Pogot Baru Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang telah ditunjukkan penyidik berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dalam Plastik Klip Putih bening berat beserta plastik pembungkusnya adalah 102,1 gr (seratus dua koma satu gram) lengkap dengan kresek hitam sebagai wadahnya, yang berhasil disita dan diamankan dari Sdr. Syahrul Feriyanto (foto terlampir) tersebut benar bahwa barang bukti Narkotika Sabu ini adalah barang bukti milik terdakwa yang saat itu terdakwa serahkan kepada Sdr. Syahrul Feriyanto dan dikuasai oleh Sdr. Syahrul Feriyanto dengan maksud tujuan untuk diserahkan kepada Pembeli terdakwa yaitu sdr. Muhlis di Jalan Kedungmangu Surabaya, akan tetapi saat itu datang Petugas BNNP Jatim yang menangkap dan mengamankan kami.
- Bahwa saat diperlihatkan oleh penyidik barang bukti (terlampir dalam foto) berupa 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis Sabu dalam Plastik Klip Putih bening berat beserta plastik pembungkusnya Serta juga diperlihatkan barang bukti (terlampir dalam foto) berupa Narkotika jenis Ganja dalam Tas kresek hitam Plastik Klip Putih bening berat beserta plastik pembungkusnya 4,30 gr (empat koma tiga puluh gram).
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan ada hubungannya dengan perbuatan Tindak Pidana Narkotika yang telah terdakwa lakukan, dimana uang tunai tersebut sebagai uang hasil Penjualan Narkotika, 2 (dua) Buku Tabungan beserta ATMnya tersebut sebagai Buku tabungan yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli Narkotika, 2 (dua) timbangan elektrik tersebut sebagai alat yang saya gunakan untuk menimbang Narkotika, 2 (dua) HP tersebut sebagai alat sarana komunikasi dalam saya melakukan jual beli Narkotika, 2 (dua) sendok tersebut seagai alat untuk sendok takar Narkotika, dan kresek hitam tersebut sebagai bungkus Narkotika Sabu milik terdakwa serta

Hal. 17 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Bak Plastik tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika Sabu, dan untuk Plastik Klip tersebut sebagai wadah Narkotika Sabu ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02168/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 05067s/d 05073/2023/NNF, adalah benar berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02170/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 05076/2023/NNF, adalah benar berisi berisikan daun, batang, dan biji, positif mengandung ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode A dengan berat bruto 102,26 (seratus dua koma dua enam) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode B dengan berat bruto 102,22 (seratus dua koma dua dua) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode C dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode D dengan berat bruto 102,14 (seratus dua koma satu empat) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode E dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode F dengan berat bruto 52,22 (lima puluh dua koma dua dua) gram;
- Narkotika Shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode G dengan berat bruto 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram;
- Kode B narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah bak plastik warna abu-abu yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu, timbangan dan beberapa bendle plastik Klip;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Hal. 18 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA atas nama MOCHAMAD SAFII;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama MOCHAMAD SAFII;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BCA atas nama SITI ZAINAB;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA milik SITI ZAINAB;
- Kode A narkoba jenis ganja dengan berat bruto 27,96 (dua puluh tujuh koma sembilan enam) gram.
- Uang tunai senilai Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol : L-5326-NY.

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Bahrul Ghufon, SH dan saksi M. Alfian Muzacky, SH., yaitu Anggota Polri yang dinas di BNNP Jawa Timur Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib berlokasi di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya terkait tindak pidana penyalagunaan narkoba ;
- Bahwa benar dilakukannya penangkapan Terdakwa, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat terkait adanya serangkaian pembuatan Peredaran Gelap Narkoba Jenis Shabu di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya ;
- Bahwa benar saksi Bahrul Ghufon, SH dan saksi M. Alfian Muzacky, SH bersama Team menuju rumah tersebut, saat berada di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib ditemukan sasaran target yaitu sdr. Syahrul Feriyanto

Hal. 19 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Slamet dan Terdakwa berada di dalam rumah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Syahrul Feriyanto Bin Slamet ;

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa :
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode A dengan berat bruto 102,26 (seratus dua koma dua enam) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode B dengan berat bruto 102,22 (seratus dua koma dua dua) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode C dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode D dengan berat bruto 102,14 (seratus dua koma satu empat) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode E dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode F dengan berat bruto 52,22 (lima puluh dua koma dua dua) gram;
 - Narkotika Shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode G dengan berat bruto 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram;
 - Kode B narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah bak plastik warna abu-abu yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu, timbangan dan beberapa bendle plastik Klip;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok besi;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662;
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA atas nama Mochamad Safii;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama Mochamad Safii;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BCA atas nama Siti Zainab;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA milik Siti Zainab;

Hal. 20 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A narkoba jenis ganja dengan berat bruto 27,96 (dua puluh tujuh koma sembilan enam) gram.
- Uang tunai senilai Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol : L-5326-NY.

Yang diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pekerjaan dalam peredaran Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Syahrul Feriyanto dengan cara Terdakwa menyuruh sdr. Syahrul Feriyanto mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Pembeli / Penerimaanya dengan cara ketemu langsung dan biasanya bertemu di tempat yang ditentukan oleh terdakwa dan sdr. Syahrul Feriyanto yang menunggu hingga Penerimaanya datang ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh sdr. Syahrul Feriyanto untuk mengantarkan / menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Pembeli / Penerimaanya dengan cara ketemu langsung biasanya di daerah sekitar Jalan Pogot Surabaya dan juga Jalan Kedinding Surabaya, Jalan Rangkah Surabaya serta Jalan Kedungmangu Surabaya.
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada sdr. Syahrul Feriyanto setiap melakukan Pekerjaan tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02168/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 05067s/d 05073/2023/NNF, adalah benar berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02170/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 05076/2023/NNF, adalah benar berisi berisikan daun, batang, dan biji, positif mengandung ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 21 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu Primair** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Subsida**ir Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Dan Kedua** Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Kesatu tersebut yaitu dakwaan **Primair** Terdakwa diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang

Hal. 22 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan tersebut benar bernama Mochamad Safii Bin Samsuri dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Mochamad Safii Bin Samsuri, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terletak didepan unsur lainnya yang diletakkan dibelakangnya yaitu didepan unsur ke 3 (tiga) tersebut diatas, maka unsur ke 2 (dua) yaitu "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ini adalah meliputi semua unsur yang tersebut pada unsur ke 3 (tiga) diatas, oleh karena itu sebelum unsur ke 2 (dua) dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) tersebut diatas dan kemudian unsur ke 2 (dua) akan dipertimbangkan ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Hal. 23 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bahrul Ghufron, SH dan saksi M. Alfian Muzacky, SH., yaitu Anggota Polri yang dinas di BNNP Jawa Timur Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib berlokasi di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya terkait tindak pidana penyalagunaan narkotika, karena adanya informasi dari masyarakat terkait adanya serangkaian pembuatan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Shabu di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Bahrul Ghufron, SH dan saksi M. Alfian Muzacky, SH bersama Team menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menuju rumah tersebut, saat berada di rumah yang beralamatkan di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt. 012 Rw. 011 Kel/Ds. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib ditemukan sasaran target yaitu sdr. Syahrul Feriyanto Bin Slamet dan Terdakwa berada di dalam rumah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Syahrul Feriyanto Bin Slamet dan dari penangkapan tersebut, telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa :

- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode A dengan berat bruto 102,26 (seratus dua koma dua enam) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode B dengan berat bruto 102,22 (seratus dua koma dua dua) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode C dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode D dengan berat bruto 102,14 (seratus dua koma satu empat) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode E dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode F dengan berat bruto 52,22 (lima puluh dua koma dua dua) gram;
- Narkotika Shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode G dengan berat bruto 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram;
- Kode B narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 (empat koma tiga) gram;

Hal. 24 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bak plastik warna abu-abu yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu, timbangan dan beberapa bendle plastik klip;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA atas nama Mochamad Safii;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama Mochamad Safii;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BCA atas nama Siti Zainab;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA milik Siti Zainab;
- Kode A narkotika jenis ganja dengan berat bruto 27,96 (dua puluh tujuh koma sembilan enam) gram.
- Uang tunai senilai Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol : L-5326-NY.

yang kesemua barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan dalam peredaran Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Syahrul Feriyanto dengan cara Terdakwa menyuruh sdr. Syahrul Feriyanto mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Pembeli / Penerima dengan cara ketemu langsung dan biasanya bertemu di tempat yang ditentukan oleh terdakwa dan sdr. Syahrul Feriyanto yang menunggu hingga Penerima datang, dimana Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh sdr. Syahrul Feriyanto untuk mengantarkan / menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Pembeli / Penerima dengan cara ketemu langsung biasanya di daerah sekitar Jalan Pogot Surabaya dan juga Jalan Kedinding Surabaya, Jalan Rangkah Surabaya serta Jalan Kedungmangu Surabaya dan Terdakwa memberikan imbalan kepada sdr. Syahrul Feriyanto setiap melakukan Pekerjaan tersebut sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum Membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Hal. 25 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 (dua) yakni “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenangnya atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukanlah seorang dokter, bukan pejabat atau badan hukum (Apotek / farmasi) yang mempunyai ijin Menteri Kesehatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, karena penggunaannya menurut Undang-Undang hanya diperbolehkan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud, sehingga unsur ke 2 (dua) secara tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa melakukan pekerjaan dalam peredaran Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Syahrul Feriyanto dengan cara Terdakwa menyuruh sdr. Syahrul Feriyanto mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Pembeli / Penerima dengan cara ketemu langsung dan biasanya bertemu di tempat yang ditentukan oleh terdakwa dan sdr. Syahrul Feriyanto yang menunggu hingga Penerima datang dan Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh sdr. Syahrul Feriyanto untuk mengantarkan / menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Pembeli / Penerima dengan cara ketemu langsung bisanya di daerah sekitar Jalan Pogot Surabaya dan juga Jalan Kedinding Surabaya, Jalan Rangkah Surabaya serta Jalan Kedungmangu Surabaya, sedangkan Terdakwa telah memberikan imbalan kepada sdr. Syahrul Feriyanto setiap melakukan

Hal. 26 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam bentuk bukan tanaman (Sabu), telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka untuk dakwaan Kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Terdakwa diancam dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur ad 1 ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan tentang dakwaan Kesatu Primair sebagaimana tersebut di atas. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua pertimbangan sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair mengenai unsur "setiap orang" Majelis ambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kedua mengenai unsur ad 1 di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal. 27 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini pulah telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan tentang dakwaan Kesatu Primair sebagaimana tersebut di atas. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua pertimbangan sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis cukup ambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kedua mengenai unsur ad 2 di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bahrul Ghufron, SH dan saksi M. Alfian Muzacky, SH., yang dipersidangan menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib berlokasi di Rumah tempat tinggal terdakwa di Wonokusumo Bhakti 2 / 26 Rt.012 Rw.011 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Kota Surabaya, selain menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis shabu yang di taruh didalam wadah Bak Plastik yang di sembunyikan dibawah tempat tidur dalam kamar dan kami juga menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang disimpan dan dibawa oleh terdakwa didalam kantong saku kaos yang dipakai saat itu, Terdakwa juga mengakui memiliki Narkotika jenis Ganja lainnya yang disimpan dan disembunyikan di tanah kosong yang ada di dekat rumah tempat tinggal di Jl. Platuk Donomulyo Gg. X Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan setelah Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil diketemukan ternyata juga diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ad 1 ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan tentang dakwaan Kesatu Primair sebagaimana tersebut di atas. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua pertimbangan sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair mengenai unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" Majelis ambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kedua mengenai unsur ad 4 di atas ;

Hal. 28 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka baik dakwaan Kesatu Primair maupun dakwaan kedua telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat

Hal. 29 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 111, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Mochamad Safii Bin Samsuri** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mochamad Safii Bin Samsuri** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode A dengan berat bruto 102,26 (seratus dua koma dua enam) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode B dengan berat bruto 102,22 (seratus dua koma dua dua) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode C dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
 - Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode D dengan berat bruto 102,14 (seratus dua koma satu empat) gram;

Hal. 30 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode E dengan berat bruto 102,28 (seratus dua koma dua delapan) gram;
- Narkotika shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode F dengan berat bruto 52,22 (lima puluh dua koma dua dua) gram;
- Narkotika Shabu yang di simpan dalam plastik klip bening dengan kode G dengan berat bruto 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) gram;
- Kode B narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah bak plastik warna abu-abu yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu, timbangan dan beberapa bendle plastik Klip;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor 087778303213 dan nomor 085648043662;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan nomor 088989334913;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA atas nama MOCHAMAD SAFII;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama MOCHAMAD SAFII;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BCA atas nama SITI ZAINAB;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA milik SITI ZAINAB;
- Kode A narkotika jenis ganja dengan berat bruto 27,96 (dua puluh tujuh koma sembilan enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol : L-5326-NY.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh :
I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., selaku Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H** dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Hal. 31 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal **26 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Rakhmad Hari Basuki, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arwana, S.H., M.H**

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

2. **Ojo Sumarna, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H

Hal. 32 Putusan No.1119/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)